



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/108/KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi terbuka, evaluasi kinerja dan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat dan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Adapun tugas Sekretariat dan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. Sekretariat Panitia Seleksi memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
 - b. Panitia Seleksi merupakan tenaga ahli yang mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan Rencana Kegiatan;
 2. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian jabatan;
 3. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 4. Menentukan system yang digunakan pada tiap tahapan;

5. Menentukan Kriteria penilaian;
6. Mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
7. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
8. Menyusun dan Menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati Barito Kuala selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Barito Kuala, DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 45 /KUM/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Pebruari 2024



Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/108 /KUM/2024
Tanggal 6 Pebruari 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	DR. JAMALUDDIN, M.Si NIP. 19590705 198903 1 001	Dosen Homebase Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat	Ketua
2.	Dr. Hj. MARDIANA, S.Sos., M.I.Kom	Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi	Sekretaris
3.	Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc NIP. 19660705 199203 1 016	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
4.	AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H NIP. 19700202 199603 1 002	Inspektur Prov. Kalimantan Selatan	Anggota
5.	SULKAN, SH, MM NIP. 19650801 199503 1 002	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
6.	Dr. DIAUDDIN, M.Kes NIP. 19770923 200604 1 015	Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
7.	Ir. AHMAD SOLHAN, ST., MT NIP. 197220119 199703 1 005	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota



Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/KUM/2024
Tanggal 6 Pebruari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	H. WAHYUDIE, SH, MH NIP. 19661219 199503 1 001	Kepala BKPP Kab. Barito Kuala	Sekretaris
2.	RISA ASKYA, S.IP, MM NIP. 19870314 200701 2 001	Kepala Bidang Mutasi Pegawai	Anggota
3.	ANDRI SURYA, S.Kom NIP. 19791208 200701 1 009	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
4.	ANTO PURWANTO, S.Ak. NIP. 19791115 200801 1 017	Penyusun Rencana Mutasi	Anggota
5.	AKHMAD GAJALI, S.Kom NIP. 19921011 202012 1 018	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	RAUDHATUL HIKMAH, A.Md.A.B. NIP.19980822 202203 2 008	Pranata Sdma Terampil	Anggota

